



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dapat terlaksana dengan baik ketika Perencanaan yang dilakukan menghasilkan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan, mengembangkan potensi budaya, dan meraih visi. Pada tataran pelaksanaan pun dukungan dana, prasarana sarana, dan SDM Kebudayaan sangatlah berpengaruh dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selalu berupaya untuk selalu taat proses, tertib administrasi, dan berorientasi hasil.

Pada akhir tahun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan di evaluasi dan di ukur tingkat keberhasilannya yang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di singkat sebagai LKj IP. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.



Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Tanjungpinang, Maret 2018
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. H. YATIM MUSTAFA,M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581228 198512 1 002



DAFTAR ISI

*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	7
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perjanjian Kinerja.....	10
2.2. Tujuan	10
2.3. Sasaran	11
2.4. Rencana Kinerja	13
2.4.1 Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	13
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2017.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja	17
3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	18
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja	18

3.2. Capaian Kinerja tahun 2017	19
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
3.4. Akuntabilitas Keuangan	49
BAB IV PENUTUP	53
Lampiran	



DAFTAR TABEL

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017***

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2017	6
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2017.....	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Periode Renstra 2016-2021	12
Tabel 2.2	Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017	14
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2017.....	15
Tabel 3.1	Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2016	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017.	20
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Tahun 2016-2021	22
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Berciri khas Melayu Tahun 2016-2017	23
Tabel 3.5	Tabel data Bangunan Yang berciri khas melayu di 7 kabupaten/Kota....	25
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Budaya ,Adat tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi Tahun 2016-2017	28
Tabel 3.7	Tabel data Nilai Budaya,adat tradisi Yang di gali,Drevitalisasi,Diaktualisasi yang di catat oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	30
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Warisan Tangible yang Lestari Tahun 2016-2017	33
Tabel 3.9	Tabel data Warisan Tangible Yang Lestari di 7 kabupaten/Kota	35
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju Tahun 2016-2017	40

Tabel 3.11 Tabel data Organisasi yang ada di 7 kabupaten/Kota	41
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan tradisi Lokal	44
Tabel 3.13 Tabel data Sanggar seni yang ada di 7 Kabupaten/kota	47
Tabel 3.14 Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2017	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra OPD Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau yang dihasilkan di tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran : **Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau**, dengan lima indikator indikator
 1. Persentase gedung milik pemerintahan yang berciri khas melayu, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 8,28%
 2. Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 10,20 %
 3. Persentase warisan tangible yang lestari capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 19,58 %

4. Persentase Organisasi budaya yang berkategori maju capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 14,49 %
5. Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 6,49%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau ke depan. Pertama, Perubahan fungsi ruang yang mengancam keberadaan Cagar Budaya. Kedua, Harapan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Potensi Budaya yang mampu memberi manfaat secara sosial dan ekonomi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017***

Bab I Berisi :

1. Struktur organisasi
2. Fungsi dan tugas
3. Keadaan Pegawai
4. Sarana dan Prasarana
5. Keuangan
6. Isu Strategi
7. Sistematika LKP IP

**BAB I
PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

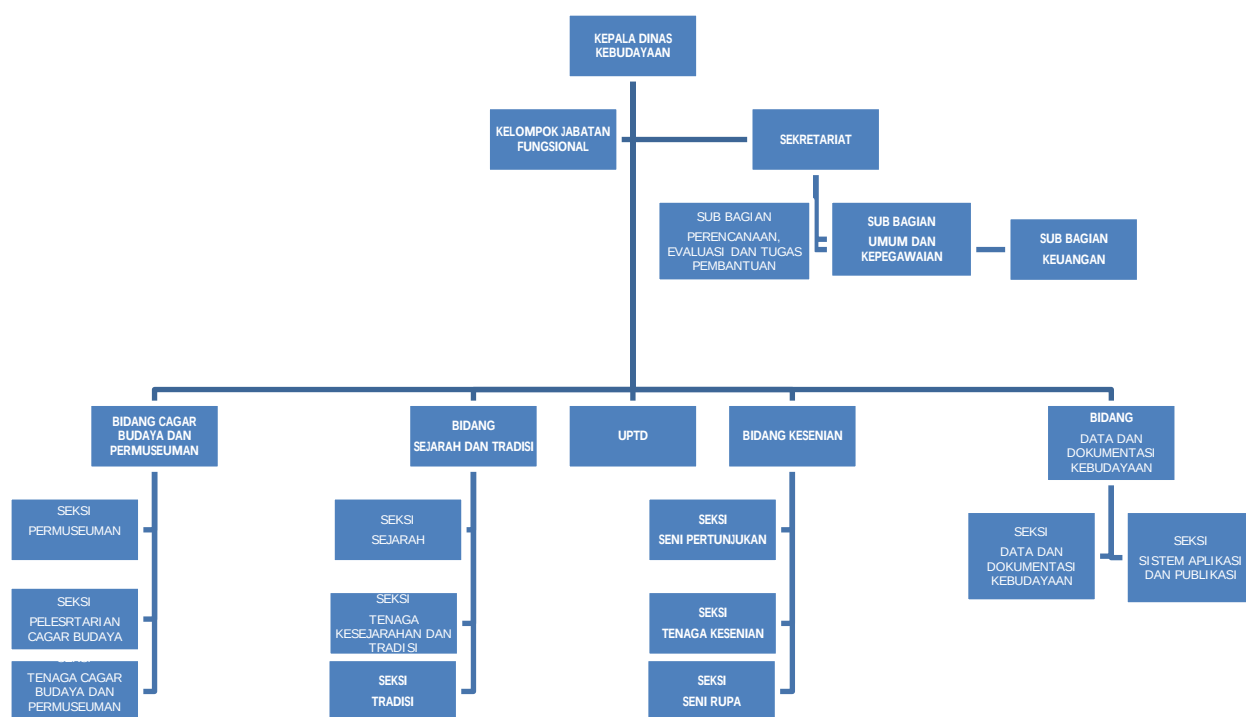
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani pada 11 juli 2011, pada Bab XVI, Bagian kesatu disebutkan Kedudukan, Tugas, fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2 Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di

bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- b. pembinaan dan pengelolaan cagar budaya, pelestarian tradisi, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- d. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- e. pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- g. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. pengelolaan museum provinsi;
- k. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama di bidang kebudayaan;
- l. perumusan rancangan regulasi kebudayaan di daerah;
- m. fasilitasi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian,

- pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan, dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- o. penyelenggaraan pelaporan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
 - p. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - q. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3 Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 17 jabatan struktural dan staf. Potensi sumberdaya ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2017) sebanyak: 40 orang pegawai, terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang, dan perempuan sebanyak 22 orang. Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Hal ini dapat dilihat bahwa jabatan struktural yang ada berjumlah 17 jabatan, sehingga membutuhkan pejabat struktural sebanyak 17 orang.

Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32	17	15
2	Non- PNS	31	17	14
Jumlah		63	34	29

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2017.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	32	1	5	23	1	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	31			4	2	1		
	Total	63	1	5	27	3	3	0	0

Sumber data : Dinbud Provinsi Kepri, 2017.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparat sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4 Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2016

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	unit	1
B	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	unit	3
4.	Sepeda Motor	unit	5
C	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	unit	88
6.	Kursi	unit	168
7.	Lemari dan Brankas	unit	10
8.	Lemari dan Filling Cabinet	unit	28
9.	Lemari lainnya	unit	12
10.	Air Conditioner dan AC Split	unit	24
11.	Air Cooler	unit	4
12.	LCD dan layar	unit	4/6
13.	Televisi	unit	12

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
14.	Camera	unit	6
15.	Handycam	unit	3
16.	Kulkas	unit	6
17.	Sound System	set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	unit	14
19.	Laptop	unit	12
20.	Printer	unit	11
21.	UPS/power suply	unit	8
E	Alat Musik		
23	Kelengkapan alat musik	set	1
24	Alat Musik Melayu	set	1
F	Benda Budaya	set	1
G	Pakaian Tari	stel	750

Sumber data : Dinbud Provinsi Kepri, 2017

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim”**, benar-benar dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi

tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5 Keuangan

Untuk melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2017, Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 10.114.732.409 anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 9.369.695.223 (92,63%). Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2017

No.	Sumber Dana BL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	10.114.732.409	9.533.405.316	581.327.093	94,25

1.6 Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau,

sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2017,Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja,permasalahan dan rencana aksi

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LAKIP.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017***

Bab II Berisi :

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Tujuan**
- 3. Sasaran**
- 4. Rencana Kinerja**
- 5. Penetapan Kinerja**

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Melalui perjanjian, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.2 Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, maka tujuan ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Visi ***Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim***
2. Terwujudnya pembangunan kebudayaan di Kepulauan Riau yang terintegrasi dan berkelanjutan

3. Terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan pemangku adat ,penggiat seni dan budaya baik yang ada di wilayah adminsitratif Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau

2.3. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat di ukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Pencapaian tujuan ,sasaran dan indikator sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan, Dinas Kebudayaan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target awal 2017	Target Akhir 2021
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02	70,75
	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diaktualisasi	%	8,87	71,91
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	19,58	22,38
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	14,49	72,46
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	6,49	72,03

2.4 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target

kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan untuk mencapai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan

2.4.1 Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sasaran-sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2017 Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2017 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan, Adapun rencana kinerja tahun anggaran 2017 dijabarkan dalam matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 2.2
Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02
	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diaktualisasi	%	8,87
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	19,58
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	14,49
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	6,49

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 memperhatikan :

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra 2017-2021)
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT 2017)
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2017)

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2017

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	6,02
	Persentase Nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	8,87

	Persentase warisan Tangible yang lestari	19,58
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	14,49
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	6,49



BAB III **AKUNTABILITAS** **KINERJA**

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017***

Setiap target kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, Dinas Kebudayaan berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi atas indikator-indikator yang disepakati melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *output* dan *outcome*.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. Tiap-tiap indikator kinerja

ditetapkan satuannya berupa dana, satuan rupiah, sumber daya manusia, jumlah ketentuan, aturan serta satuan lainnya yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau baru meliputi indikator kinerja input, output dan outcome. Sedangkan indikator kinerja benefit dan impact belum dapat disajikan karena umumnya indikator ini baru dapat diukur dalam 2 atau 3 tahun kemudian yang tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kinerja diluar Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.2 Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kebudayaan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas.

Penetapan data kinerja untuk indikator kinerja input, output dan outcome dilakukan setiap awal tahun sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pada saat kegiatan berjalan dilakukan evaluasi dan monitoring kegiatan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta solusi penting yang akan diambil agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan pengumpulan dan analisis data kinerja untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja dimaksud. Dengan demikian perencanaan yang diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dan evaluasi atas pengukuran kinerja dapat lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja dan penetapan capaian kinerja. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.2 Capaian Kinerja tahun 2017

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2017 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2017.

1. Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, melalui 5 (lima) Indikator kinerja,yaitu

- Persentase Bangunan yang berciri khas melayu
- Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali,direvitalisasi,Diaktualisasi
- Persentase warisan Tangible yang Lestari
- Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju

- e. Persentase Sanggar Seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2017
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan yang berciri Khas Melayu	6,02	8,28	137,54	Sangat baik
	Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali,direvitalisasi,Dia ktualisas	8,87	10,20	114,99	Sangat Baik
	Persentase Warisan Tangible yang Lestai	19,58	19,58	100	Sangat baik
	Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju	14,49	14,49	100	Sangat Baik
	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan	6,49	6,49	100	Sangat baik

	Kesenian dan Tradisi Lokal				
--	-------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel diatas 2 (dua) indikator untuk mendukung sasaran 1 yaitu Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2017 sebesar 6,02 % realisasi 8,28 % capaian 137,54% dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "*sangat Baik* " indikator ke 2 yaitu Persentase Nilai budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi sebesar 8,87 realisasi 10,20 % capaian 114,99 ini dikategorikan capaian kinerja pada indikator ini "*sangat Baik*" Kedua indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditentukan

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi . Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja realisasi ,kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang .

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran I

**Peningkatan kinerja dalam Pelestarian
(Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi
kepulauan Riau**

Pencapaian sasaran Meliputi 5 (lima) Indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Tahun 2016	2017			Target akhir renstra 2021	Capaian s/ d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu	5,28	6,02	8,28	137,54	70,75	11,70
2	Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Di aktualisasi	4,87	8,87	10,20	114	71,91	14,18
3	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	18,53	19,58	19,58	100	22,38	87,49
4	Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	-	14,49	14,49	100	72,46	20
5	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	3,10	6,49	6,49	100	72,03	9,02

a. Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

Bangunan yang berciri khas melayu adalah Bangunan yang mempunyai spesifik atap ataupun ornamen melayu.

Persentase Bangunan yang berciri khas melayu merupakan perbandingan dari bangunan yang berciri khas Melayu dengan Bangunan yang ada di 7 kabupaten/kota

Evaluasi terhadap Persentase Bangunan yang berciri khas melayu Tahun 2017 dapat digambarkan Bangunan yang sudah berciri khas melayu yakni 57bangunan dibagi dengan bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota 1900 Bangunan Pemerintah dan Swasta dengan persentase 6,02 %

Hasil evaluasi Persentase Bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebesar 6,02 % dapat tercapai sebesar 8,28 % sehingga capaian kinerja sebesar 137,54 % melebihi dari target yang ditentukan atau dalam kategori kinerja sangat baik.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2016-2017:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	5,28	8,28

Sumber data : Bidang Kesenian

Berdasarkan Tabel diatas Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2017 sebesar 6,02 realisasi 8,28 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 137,54% dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"sangat Baik**.



Kantor Kejaksaan Kota Tanjungpinang

Dilihat dari tabel 3.2 Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator pertama ***persentase Bangunan yang berciri khas melayu*** pada Tahun 2017 mencapai 6,02 % dengan realisasi 137,54 % sehingga dapat dikategorikan capaian nya “sangat baik” ,

,tetapi ini bukanlah hambatan untuk dinas kebudayaan untuk mengejar target yang telah ditetapkan ,ini dikarenakan dinas kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan ketua LAM ,Akademisi,Balai Pelestarian nilai budaya,Dinas Pariwisata, Dinas PU,Ikatan Arsitektur Tradisional Melayu dan Budayawan kepulauan riau. Pada Tahun 2017 sudah ada Bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 38 Bangunan Pemerintah dan swasta, salahsatu nya di kota tanjungpinang ini dikarenakan tanjungpinang telah lebih dulu membuat Peraturan walikota perihal Bangunan berciri khas melayu, sehingga kota Tanjungpinang telah banyak bangunan yang berciri khas melayu.



Grafik Capaian Kinerja

Adapun Persentase bangunan yang berciri khas melayu pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan(bangunan milik pemerintah dan swasta)
1	TanjungPinang	-	76	20	965
2	Bintan	3	215	3	285
3	Batam	7	106	7	214
4	Karimun	6	88	6	166
5	Lingga	10	121	12	148
6	Natuna	-	-	2	97
7	Anambas	-	-	1	25
8	Provinsi Kepulauan Riau	6	-	6	-
Total		32	606	57	1.900

Sumber data : Bidang Kesenian

Kendala yang di hadapi

- Sulit membedakan secara speksifik mengenai gedung yang berciri khas melayu kepulauan riau dan Riau daratan salahsatu contohnya seperti apa ciri khas melayu tersebut apakah dilihat dari bentuk dan atap bangunan, segi ornamen dan lain sebagainya
- Belum adanya aturan yang Baku mengatur tentang bangunan berciri khas Melayu baik untuk Pemerintah dan Swasta
- Masih belum terdata secara akurat bangunan yang berciri khas melayu di 7 kabupaten/kota

- Belum Selaras nya Indikator Provinsi dengan kabupaten/kota ini dikarenakan masih berbeda nya Nomenklatur OPD Provinsi dengan kabupaten/kota sehingga Provinsi sedikit Kesulitan dalam koordinasi menyangkut data bangunan dan hanya kabupaten Lingga yang sudah sama Indikator dengan Provinsi sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data Bangunan.
- Faktor Geografis kepulauan Riau yang merupakan Pulau-pulau menjadi salah satu faktor kendala dalam mensurvey bangunanyang bercirikan melayu yang ada di kabupaten/kota yang berpisah dengan daratan dari provinsi kepulauan Riau sebagai Penunjang database

Solusi

- Perlu adanya penegasan yang kuat dan spesifik mengenai gedung yang berciri khas melayu kepulauan riau,pada tahun 2017 dinas kebudayaan sudah membuat Naskah Akademis bangunan yang berciri khas melayu dengan melakukan kerjasama dengan stakeholders yang berkompeten dibidang arsitektur sehingga ke depan nanti nya ada keseragaman bentuk bangunan khusus bangunan milik pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau termasuk 7 kabupaten/kota dan pada tahun 2018 akan ditindaklanjuti Pembuatan Perda bangunan yang berciri khas Melayu baik untuk Pemerintah dan swasta
- Dinas kebudayaan akan terus melakukan pendataan agar data lenig akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan akan dijadikan sebagai database Dinas Kebudayaan sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan Nilai budaya	Seminar Tentang Bangunan bercirka khas Melayu	155.315.625	137.419.275	Jumlah Peserta yang mengikuti seminar	✓	
2		Naskah Akademik Bangunan yang berciri khas melayu	82.123.165	74.326.850	Naskah yang dihasilkan	✓	

b. Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali, Direvitalisasi, Diaktualisasi

Revitalisasi budaya bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari budaya dengan penyesuaian baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian nilai budaya. Pelestarian budaya adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Dalam revitalisasi sebagai upaya untuk menggali kembali budaya yang berkembang pada masa dahulu, namun akibat suatu perubahan budaya yang disebabkan pengaruh arus globalisasi, budaya yang lama itu mengalami degradasi atau bahkan hampir punah atau sudah punah sama sekali. Agar budaya atau karya budaya masa lalu tidak punah atau hilang begitu saja maka melalui Program Pengembangan Nilai Budaya Bidang Sejarah dan Tradisi pada tahun 2017 membuat suatu kegiatan yaitu: Pencatatan Karya Budaya Kepulauan Riau dan Pengusulan Karya Budaya Kepulauan Riau menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia; dan Pengkajian Naskah Kuno dengan judul “Syair Siti Shianah Dalam Etika Perempuan” Karya Raja Ali Haji.

Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi, merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah karya budaya yang sudah tercatat.

Jumlah karya budaya Provinsi kepulauan Riau yang sudah tercatat di data base Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Warisan Diplomasi Budaya adalah 92 karya budaya sedangkan karya budaya yang dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari tahun 2012 sampai 2016 ada 11 buah karya budaya. Pada tahun 2017 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia menjadi 14 buah karya budaya, yang artinya ada penambahan 3 karya budaya.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2016-2017:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali,
Direvitalisasi, Diaktualisasi

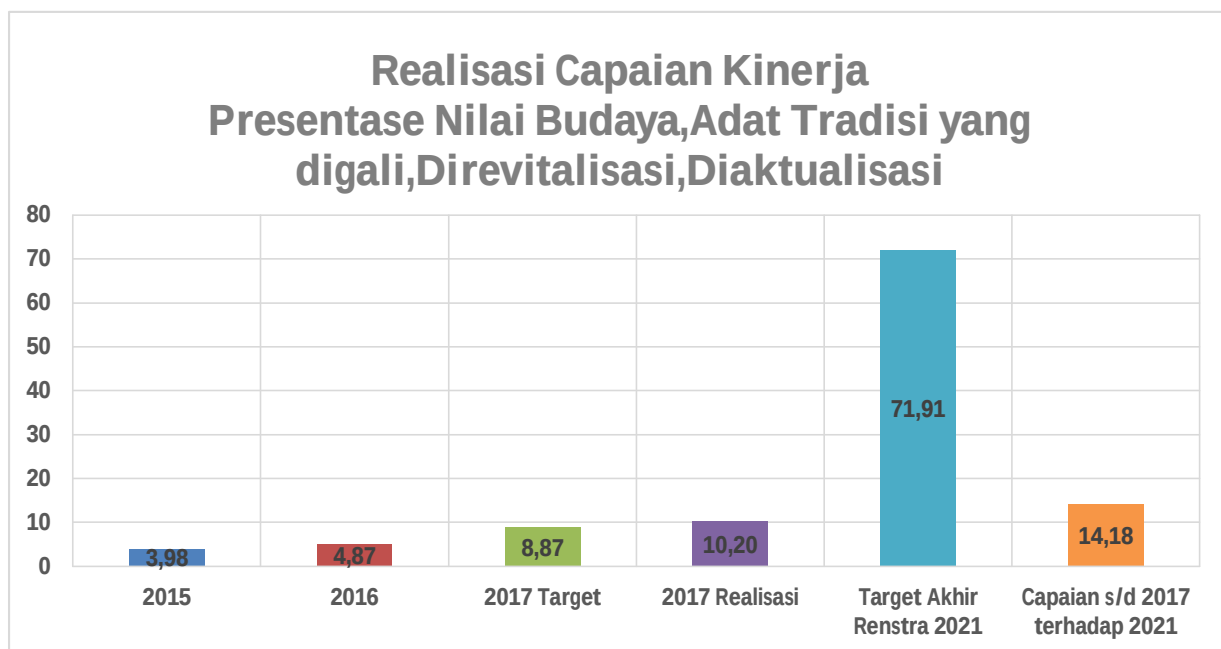
No	Indikator Kinerja	Realisasi i 2016	Realisasi 2017
1	Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi	4,87	10,20

Sumber data : Bidang Sejarah dan Adat tradisi

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi dengan target penetapan kinerja tahun 2017 sebesar 8,87 realisasi 10,20 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 115 % dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"sangat Baik"**.



indikator **Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi** pada tahun 2017 mencapai 8,87 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan , pada tahun 2016 indikator ini mencapai 4,87 % sudah ada peningkatan di tahun sebelumnya sebesar 54,90 % .karya budaya yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 2 karya budaya yaitu Tari Inai dari Kabupaten Lingga dan Berjenjang dari Kepulauan Riau. faktor penghambat pada indikator ini yaitu belum adanya data yang lengkap dan valid WBTB di Provinsi Kepulauan Riau, WBTB yang diusulkan belum ada kajian terhadap karya budaya tersebut dan juga belum ada dokumentasi, Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan Bedah gurindam XII, Pembuatan Buku 1001 Pantun, Pengadaan Buku gurindam XII, Pengkajian Naskah kuno, dan pencatatan WBTB Provinsi kepulauan Riau



Grafik Capaian Kinerja

Adapun Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.7
Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi
se Provinsi Kepri**

No	Karya Budaya Kepri yg sudah tercatat di Kemendikbud	TAHUN 2016	TAHUN 2017		Ket
		Jumlah karya Budaya menjadi WBTB	Karya Budaya menjadi WBTB	Jumlah Karya Budaya Menjadi WBTB	
1	92	11	3	14	Tahun 2017 diusulkan 23 karya budaya, yang dapat ditetapkan 3 karya budaya. Kurangnya kajian dan video
	Total	11	3	14	

❖ **Kendala Yang dihadapi**

- Belum lengkapnya data inventarisasi budaya tak benda di Dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.
- Belum lengkapnya data pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau. Data dukung yang dimaksud adalah: kajian karya budaya yang diusulkan dan video rekaman karya budaya terbaru.
- Belum maksimalnya koordinasi antara Dinas Kebudayaan Provinsi dengan Dinas kebudayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau. Data di Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota belum memadai (belum lengkap data inventarisasi budaya di kabupaten/kota).
- Untuk kabupaten Natuna dan Anambas sama sekali belum pernah menanggapi surat dari Dinas kebudayaan Provinsi kepri, tentang permintaan karya budaya yang akan dicatat dan diusulkan menjadi WBTB Indonesia. Adapun karya budaya dari Kabupaten Natuna maupun Anambas yang sudah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia yakni: Lang-lang Buana, Gendang Siantan, dan Mendu, semata-mata inisiatif dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

❖ **Solusi**

Kegiatan pelestarian karya budaya melalui penetapan WBTB Indonesia yang setiap tahunnya dilakukan, perlu diberikan anggaran yang lebih besar. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi budaya tak benda ke seluruh kabupaten dan kota se Kepulauan Riau.
- b. Melakukan kajian karya budaya tak benda ke seluruh kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau yang menghasilkan buku. Buku yang dihasilkan sebagaai kajian pendukung karya budaya yang diusulkan tahun berikutnya.
- c. Melakukan perekaman video karya budaya yang diusulkan sebagai bahan pendukung pada tahun berikutnya.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Bedah Gurindam XII	92.109.375	91.757.095	Jumlah Peserta	✓	
2		Pengkajian Naskah Kuno	77.663.250	76.724.400	Jumlah kajian	✓	
3		Pembuatan Buku 1001 Pantun	150.000.000	149.667.980	Jumlah buku yang dihasilkan	✓	
4		Pengadaan Buku Gurindam XII	150.000.000	149.652.000	Jumlah buku gurindam yang dihasilkan	✓	
5		Menelusuri jejak kepahlawanan raja ali fisabilillah asahan dan Linggih malaka	200.000.000	120.723.200	Jumlah dokumen		✓

6		Pencatatan warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi kepulauan riau	75.403.125	68.654.000	Jumlah WBTB yang diusulka n	✓	
---	--	--	------------	------------	---	---	--

c. Persentase Warisan Tangible yang Lestari

Warisan Tangible yang lestari adalah warisan budaya benda yang sudah dilestarikan atau dalam kondisi Baik.

Warisan Tangible yang lestari merupakan perbandingan dari jumlah kawasan cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Warisan Tangible yang lestari Tahun 2017 dapat digambarkan jumlah kawasan ,situs cagar budaya dalam kondisi baik yakni 56 situs cagar budaya dibagi dengan jumlah situs cagar budaya yang ada di kabupaten/kota 286 dengan persentase 19,58 %

Hasil evaluasi Warisan Tangible yang Lestari dengan target sebesar 19,58% dapat tercapai sebesar 19,58 % sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Warisan Tangible yang Lestari dari Tahun 2016-2017:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Warisan Tangible yang Lestari

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	18,53	19,58

Sumber data : Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman



kondisi Awal



Kondisi Akhir

Dilihat dari tabel 3.4 menunjukkan ada nya peningkatan disetiap tahun nya, Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator pertama ***Persentase warisan Budaya Tangible yang Lestari*** yang pada Tahun 2017 mencapai 19,58 % realisasi sebesar 19,58 %, dibandingkan pencapaian tahun 2016 yang hanya mencapai 18,53 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan sebesar 94,63 % cagar budaya yang sudah lestari, ini di karenakan Potensi Benda cagar budaya yang cukup banyak yang tersebar disekitar wilayah 7 kabupaten/kota sehingga memudahkan untuk melakukan penanganan benda cagar budaya yang tidak bergerak. Terdapat lima ertersebut ditinjau dari nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan , nilai sosial budaya dan usia bangunan minimal 50 tahun. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah sudah tersedianya regulasi dan penetapan prosedur. Sehingga memudahkan Tim bergerak untuk melakukan penanganan terhadap benda cagar budaya yang tidak bergerak sesuai pasal 95 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menyatakan bahwa pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan , pengembangan , dan Pemanfaatan cagar budaya selanjutnya dipertegas didalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2015 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menyatakan bahwa ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam perda ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air ,pada tahun 2017 pemerintah provinsi kepulauan riau dan Balai Pelestarian

Cagar Budaya-batusangkar telah melaksanakan observasi di lapangan Benteng Bukit Kursi yaitu pada struktur susunan batu yang runtuh dan Lingkungan Situs



Grafik Capaian Kinerja

Adapun Persentase Warisan Tangible yang Lestari pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.9
Persentase Warisan Tangible yang lestari se-Provinsi Kepri**

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota	Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota
1	TanjungPinang	0	65	2	65
2	Bintan	-	45	-	45
3	Batam	-	20	-	20
4	Karimun	1	18	1	18
5	Lingga	52	106	53	106
6	Natuna	-	13	-	13

7	Anambas	-	19	-	19
Total		53	286	56	286

Kendala yang dihadapi

- Penetapan status cagar budaya pada warisan budaya benda di provinsi kepulauan riau dari total 286 warisan budaya tangible ini dieselruh kabupaten kota ,baru 153 warisan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten/kota dan 153 itu yang telah berperingkat Provinsi 47 Warisan.
- Anggaran APBD Pelestarian masih Minim
- Tingkat Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/kota sangat minim,sehingga kesulitan dalam penghimpunan data warisan budaya benda
- Pihak Ketiga sebagai kontraktor pelaksanaan minim pengalaman dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengetahuan

Solusi

- Perlu nya dorongan di setiap kabupaten/kota untuk TACB Kabupaten/kota dan perlu kajian dalam upaya Peningkatan cagar budaya Provinsi
- Peningkatan anggaran sesuai dengan target kinerja
- Peningkatan Koordinasi melalui Monitoring dan rapat Koordinasi dengan 7 kabupaten/kota
- Meningkatnya Jumlah pelatihan/Bimtek/Seminar/Workshop dibidang Pelestarian Cagar budaya dengan melibatkan masyarakat umum/kontraktor dan Aparatur Pemerintah

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

N o	Progra m	Kegiatan	Anggaran (Perubaha n)	Realisasi Rp	Output kegiata n	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran
--------	-------------	----------	-----------------------------	-----------------	------------------------	--

			Rp.			Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyusunan Peraturan Gubernur kepri dibidang pelestarian dan pengelolaan CB	75.140.931	71.247.457	Jumlah Pergub yang dihasilkan	✓	
2		Pelestarian Cagar Budaya	254.485.572	248.356.838	Jumlah CB dalam kondisi Baik	✓	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Updating sistem database Kebudayaan	195.703.688	193.322.095	Jumlah database yang dihasilkan	✓	
4		Pengadaan Fasilitas dasar gedung kekerabatan	96.462.500	94.786.950	Paket	✓	

		bentan					
5		Pengumpulan data dan Dokumentasi Kebudayaan	225.821.162	222.831.500	Jumlah data yang dihasilkan	✓	
6		DED Pembangunan Museum Prov.Kepri	341.576.250	323.585.989	Jumlah DED yang dihasilkan	✓	
7		Penilaian Penetapan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau	30.809.375	29.945.000	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	✓	
		Diklat ASN Bidang Kebudayaan	88.821.194	85.510.495	Jumlah orang yang mengikuti	✓	

d. Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju

Organisasi adalah Perkataan organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat, bagian, anggotam atau bagian badan. Sedangkan kata “organisasi” itu mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar

tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Beberapa ahli mendefinisikan, *“Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui”* (John m. Pfifner dan Frank P. Sherwood 2003, hasibuan 2003:11).

Pengertian Budaya adalah Budaya berasal dari kata buddayah (bahasa Sanskerta) yang artinya budi (hati nurani) dan akal (intelegensi). Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya, dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya (keindahan seni tari, seni patung, seni bangunan, serta kemajuan ilmu dan teknologinya). Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama.

Definisi Budaya menurut Para Ahli mengenai budaya: (dalam Moeljono 2003:16), *“Budaya adalah sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi organisasi masyarakat tertentu (Stonner)”* atau *“Budaya adalah suatu pola semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah- masalah para anggotanya. Budaya didalamnya juga termasuk cara yang telah diorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah (Kretch).”*

Dari definisi budaya di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam budaya terdiri dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, perilaku/kebiasaan (norma) masyarakat, asumsi-asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran/pewarisan dan dapat berkekakalan khususnya Keragaman Nilai-nilai Budaya di Provinsi Kepulauan Riau.

Organisasi budaya yang berkategori maju adalah Organisasi Budaya yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam memajukan nilai-nilai seni dan budaya Tradisional (*di Provinsi Kepulauan Riau*) dan dirasakan benar

manfaatnya bagi masyarakat, berkategori maju mengembangkan mengakar kepada kebutuhan anggota khususnya, bahkan untuk masyarakat di sekelilingnya.

Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju merupakan perbandingan realisasi jumlah organisasi budaya yang berkembang dibagi organisasi yang ada di 7 Kabupaten/Kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dengan target sebesar 14,49% dapat tercapai sebesar 14,49 % sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dari Tahun 2016-2017:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju	0	14,49

Sumber data : Bidang Kesenian



Dilihat dari tabel 3.7 menunjukkan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator Keempat yaitu **Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju** yang pada Tahun 2017 mencapai 14,49 % realisasi

sebesar 14,49 %, pada tahun 2016 realisasi belum ada dikarenakan ada nya perubahan-perubahan Indikator pada dinas Kebudayaan. Keberhasilan dari Indikator ini didukung oleh Kegiatan yaitu Anugerah Bidang kebudayaan kegiatan ini memberikan Apresiasi kepada pelaku seni yang telah melestarikan

karya budaya/seni tradisi yang dihasilkan seseorang atau komunitas kebudayaan, terutama terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan penciptaan karya budaya.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Adapun Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju
Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No	Kabupaten Kota	TAHUN 2016		TAHUN 2017		Ket
		Jumlah Organisasi Budaya	Realisasi Organisasi Budaya yang berkategori Maju	Jumlah Organisasi Budaya	Organisasi Budaya yang berkategori Maju	
1.	Tanjungpinang	-	-	11	2	
2.	Batam	-	-	20	2	
3.	Bintan	-	-	10	1	
4.	Karimun	-	-	18	2	

5.	Lingga	-	-	8	2	
6.	Natuna	-	-	1	0	
7.	Anambas	-	-	1	1	
	Total	-	-	69	10	

Sumber Data: Bidang Kesenian

❖ **Kendala Yang dihadapi**

- Belum dilakukannya koordinasi secara spesifik indikator baru di Dinas Kebudayaan Provinsi ke Daerah.
- Masih belum sinerginya tanggungjawab teknis bidang Pendukung di tiap Bidang Dinas Kebudayaan tentang definisi operasional Tupoksi Organisasi Budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Organisasi Budaya masih bersifat umum, saat ini hanya Bidang Kesenian dan Bidang Data dan Dokumentasi, perlunya dimasukkan Bidang Adat dan Tradisi menjadi Bidang Pendukung.
- Masih belum terdata secara akurat Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju di & Kabupaten/Kota karena belum terbentuknya aplikasi secara terpadu.
- Belum Selarasnya Indikator Provinsi dengan Indikator Kabupaten Kota dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Organisasi Budaya, hanya Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Tanjungpinang yang sudah secara intern meninjaklanjuti indikator provinsi.

❖ **Solusi**

- Perlu dilakukannya kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga ke depan memiliki sasaran keseragaman indikator di & 7 Kabupaten/Kota.
- Provinsi akan melakukannya pendataan yang lebih akurat dikarenakan SOTK Dinas Kebudayaan sudah ada bidang Pendataan dan Dokumentasi.

f. Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi

Salah satu pengertian '**Sanggar**' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk kegiatan seni. Dengan kata lain, istilah sanggar juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat untuk berkesenian, baik untuk seni lukis, seni tari, seni musik, maupun seni pertunjukkan. Di dalam sanggar individu-individu melakukan interaksi secara berkesinambungan mulai dari hanya sekedar berwacana, beradu argumen, sampai pada implementasi sintesis yang telah disepakati.

Sanggar adalah tempat / wadah dimana berkumpul atau bertemu untuk bertukar pikiran (pembahasan, pengolahan, dsb.) tentang suatu bidang ilmu atau bidang kegiatan tertentu. Sedangkan Sanggar Seni adalah tempat atau wadah dimana seniman-seniman mengolah seni guna suatu pertunjukan. Selain itu, di dalam sanggar ini pula ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting, yaitu menggali, mengola dan membina seni bagi para seniman. Setiap sanggar seni ada organisasinya, yaitu mulai dari pimpinan hingga koordinator bidang pembinaan.(koordinator bidang tari, teather, vokal, musik, seni ukir, lukis dan lain-lainnya).

Seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara se-efektif mungkin untuk medium itu untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk.

Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dan sebagainya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa **Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal** adalah Sanggar Seni yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam berkegiatan seni (*Seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dls*), yang memajukan keragaman seni dan budaya Tradisional (*di Provinsi Kepulauan Riau*). Meliputi proses dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian

besar dilakukan di dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas dalam sanggar).

Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal merupakan perbandingan realisasi jumlah sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal (7 sanggar setiap tahunnya) dibagi jumlah sanggar seni Kabupaten/kota (206) dikali 100 ditambah realisasi tahun sebelumnya.

Hasil Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dengan target sebesar 6,49 % dapat tercapai sebesar 6,49 % sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dari Tahun 2016-2017:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal	3,10	6,49

Sumber data : Bidang Kesenian



Pada tabel Diatas Evaluasi terhadap Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal tahun 2017 dapat digambarkan yakni **213 (dua ratus tiga belas)** yang ada di 7 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016 sanggar seni yang ada berjumlah 323 (tiga ratus dua puluh tiga) setelah diverifikasi menjadi yakni **206 (dua ratus enam)** sanggar seni yang aktif. Tabel diatas juga menunjukan ada nya peningkatan disetiap tahun nya, Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari

terlaksananya Capaian Indikator kelima **Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal** yang pada Tahun 2017 mencapai 6,49 % realisasi sebesar 6,49 %, dibandingkan pencapaian tahun 2016 yang hanya mencapai 3,10 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan sebesar 47,76 % terhadap Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal, Keberhasilan capaian Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Parade Tari dan Daerah Nusantara, lokarya Manajemen Seni Pertunjukan, Pembinaan Sanggar seni, Hibah alat kesenian Marawis, Hibah alat musik kesenian, Pengadaan Pakaian tari Persembahan dan Alat Kesenian. pada parade. faktor yang mendorong tercapainya indikator ini dari 206 Sanggar yang ada di 7 kabupaten/kota sudah ada 10 sanggar yang mengajarkan kesenian dan tradisi lokal antara lain : 1. Sanggar Budaya warisan pulau penyengat (kota tanjungpinang), 2. Pusat latihan seni sanggam (kota tanjungpinang), 3. Sanggar makyong warisan (kabupaten Bintan), 4. Sanggar sang nila utama (kabupaten bintan), 5. Sanggar bangsawan bulan mengambang (kota batam), 6. Sanggar sri setaman (kota batam), 7. Sanggar angšana (kabupaten karimun), 8. Sanggar Srimayang (kabupaten Karimun), 9. Sanggar megat syah alam (kabupaten lingga), 10. Sanggar langkadura (kabupaten Natuna), Keberadaan lingkungan seni sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan sebagai penguat jati diri bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala seperti kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan dana dari APBD. Meskipun begitu Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tetap berusaha memfasilitasi eksistensi berkesenian para pelaku seni khususnya seni tradisi yang bernaung pada Lingkungan seni yang memang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, hingga bisa dikatakan Dinas Kebudayaan mengkriteriakan lingkungan/sanggar seni yang disebut aktif adalah mereka yang secara kontinuitas menjalankan aktivitas keseniannya serta memperpanjang legalitas keberadaannya, Faktor penghambat pada indikator ini kurangnya upaya pembinaan dan pelatihan bagi para penggiat seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan

mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan, belum optimalnya kerjasama kemitraan dengan insan penggiat / pelaku seni untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang akan diambil guna mencapai indikator tahun 2017 adalah dinas kebudayaan akan lebih banyak berkoordinasi dengan penggiat seni yang ada di kepulauan riau dan melakukan kerjasama dengan cara pembinaan terhadap manajemen pengelolaan khususnya di organisasi dan sanggar seni daerah yang ada di kepulauan riau.



Grafik Capaian Kinerja

Adapun Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif
Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal
Se- Provinsi Kepulauan Riau

No	TAHUN 2016		TAHUN 2017		Ket
	Jumlah Sanggar Seni Yang Ada	Realisasi Sanggar Seni Aktif	Jumlah Sanggar Seni Yang Ada	Realisasi Verifikasi Sanggar Seni Aktif	

1.	323	(323-117= 206)	206	7	
----	-----	----------------	-----	---	--

❖ Kendala Yang dihadapi

- Belum dilakukannya koordinasi secara spesifik indikator baru di Dinas Kebudayaan Provinsi ke Daerah.
- Masih belum terdata secara akurat Sanggar Seni Yang aktif mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal, 7 Kabupaten/Kota karena masih belum terlaksananya dukungan aplikasi dan belum terbentuknya aplikasi secara terpadu.
- Belum Selarasnya Indikator Provinsi dengan Indikator Kabupaten Kota dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Sanggar Seni yang Aktif

❖ Solusi

- Perlu dilakukannya kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga ke depan memiliki sasaran keseragaman indikator di & 7 Kabupaten/Kota.
- Provinsi akan melakukannya pendataan yang lebih akurat dikarenakan SOTK Dinas Kebudayaan sudah ada Bidang Pendataan dan Dokumentasi

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian

1	Program Pengelol	Gita bahana	98,918.500	98.513.559	Jumlah Peserta	✓	
2	aan Keragam an Budaya	Parade tari Daerah dan nusantara	430.438.250	391.866.595	Jumlah event yang diikuti	✓	
3		Publikasi Bidang kebudayaan	159.934.657	56.504.250	Jumlah database yang dihasilka n		✓
4		Partisipasi even bidang kebudayaan	161.656.073	153.504.250	Jumlah event yang diikuti	✓	
5		Lokakarya manajemen Seni pertunjukan	88.875.000	78.528.625	Jumlah Peserta	✓	
6		Pembinaan Sanggar seni Museum Prov.Kepri	39.472.362	35.784.500	Jumlah Sanggar yang dibina	✓	
7		Penataan Lahan Pembangunan Museum Provinsi kepri	9.834.000	9.834.000	lahan		✓
8		Hibah Pengadaan Alat Musik kesenian	200.000.000	35.465.728	Paket	✓	
9		Hibah	200.000.000	196.745.225	Paket	✓	

		Pengadaan Alat kesenian Marwas					
10		Pengadaan Pakaian tari persembahan dan alat kesenian	179.232.231	177.514.184	Paket	✓	

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan untuk Dinas Kebudayaan seluruhnya berjumlah Rp.13.249.638.078. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp.12.667.000.752,- (96,90%), mencakup Belanja Pegawai dan 8 program dengan 43 kegiatan

Tabel 3.14
Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2017

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Belanja Tidak Langsung				
	a. Belanja Pegawai	3.134.905.669	3.133.595.436	1.310.233	99,96%
1	Belanja Langsung :				
	a. Belanja Pegawai	2.211.505.125	2.113.809.951	97.695.174	95,58%
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.890.484.123	5.465.791.603	424.692.520	92,79%
	c. Belanja Modal	2.012.743.161	1.953.803.762	58.939.399	97,07%
	Jumlah	10.114.732.409	9.533.405.316	581.327.093	94,25%

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Kebudayaan pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.114.732.409 dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program /kegiatan utama sebesar 36,81 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 54,21%,

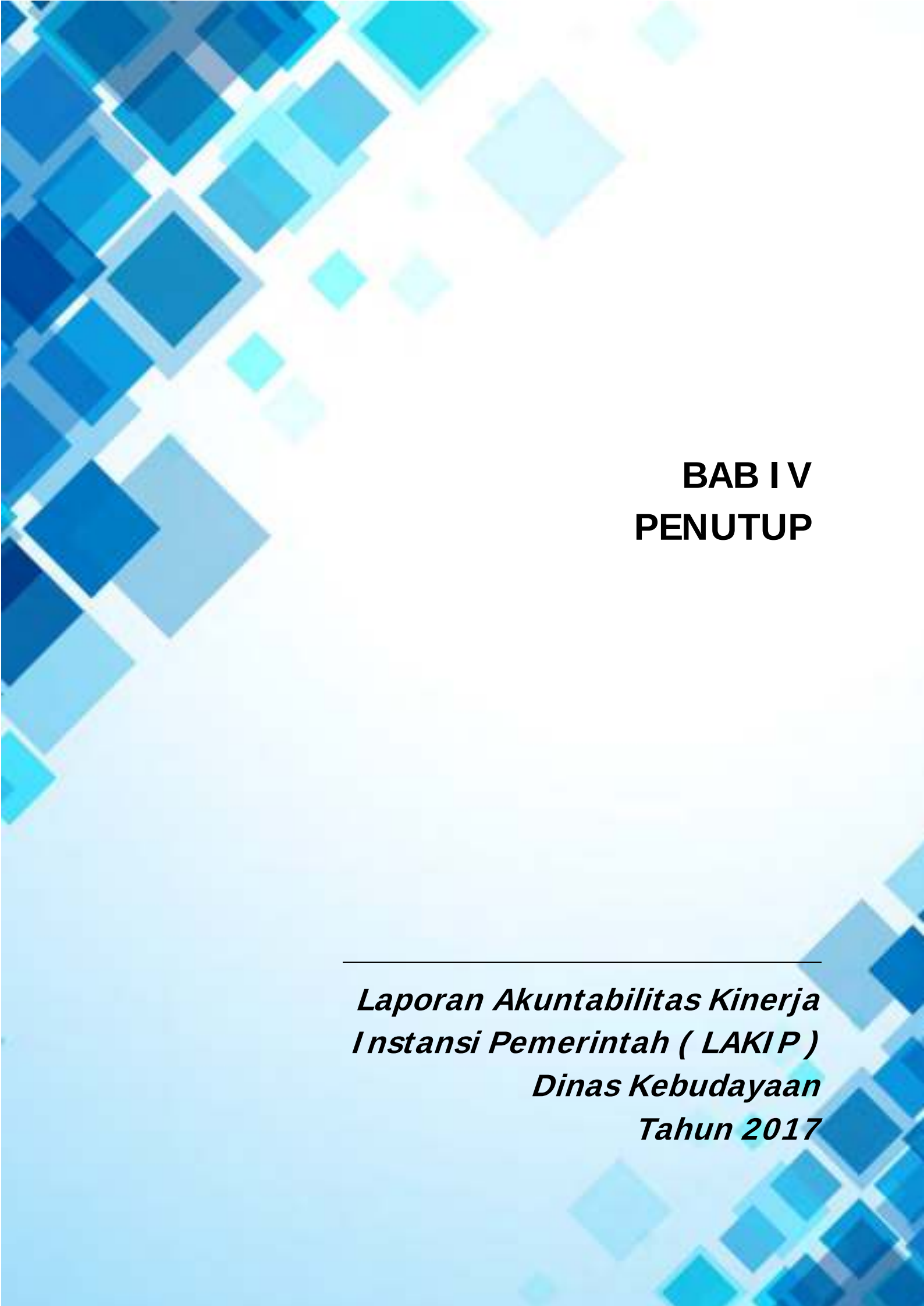
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi,

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut

TABEL 3.15
Anggaran dan realisasi belanja langsung per Indikator Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan Yang berciri khas Melayu	6,02	8,28	137	237.438.790	211.746.125	88
		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	8,87	10,20	114	895.175.750	801.347.075	90
		Persentase warisan tangible yang lestari	19,58	19,58	100	1.781.865.054	1.726.549.564	97
		Persentase Organisasi Budaya Berkategori	14,49	14,49	100	1.430.179.711	1.209.833.098	85

		maju						
		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	6,49	6,49	100	887.795 .822	782.18 5.272	91



BAB IV

PENUTUP

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2017***

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Penghargaan

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2017-2021. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.
2. Meningkatkan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketepatan waktu dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku.
3. Menyediakan SDM dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kualifikasi bidang kegiatan yang terdapat di Dinas Kebudayaan.
4. Pengumpulan data perlu ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mensinergikan berbagai event kegiatan baik antara provinsi dengan Kabupaten/kota dengan Provinsi maupun Kabupaten/kota itu sendiri

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2017, semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.1. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2017

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional tahun 2017

- ✚ Kegiatan Karawitan Nasional Dibanten Tim Provinsi Kepulauan Riau meraih piala dan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2017 ,berhasil meraih Penyaji Musik Unggulan Terbaik 10 Besar Nasional.
- ✚ Kegiatan Parade Tari Daerah dan Nusantara pada tanggal 17 Agustus s/d 19 Agustus 2017 di Sasana Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta,berhasil Penyaji Terbaik 13 Besar Kategori Nasional
- ✚ Dinas Kebudayaan pada tahun 2017 memperoleh sertifikat atas penetapan *Bejenjang dan Tari Inai* menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan

LAMPIRAN







**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persetanse Bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02
		Persentase nilai budaya,adat tradisi yang digali,direvitalisasi,diaktualisasi	%	8,87
		Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	14,49
		Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	6,49
		Persentase Warisan tangible yang lestari	%	19,58



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. YATIM MUSTAFA, M.Pd**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos. M.Si**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

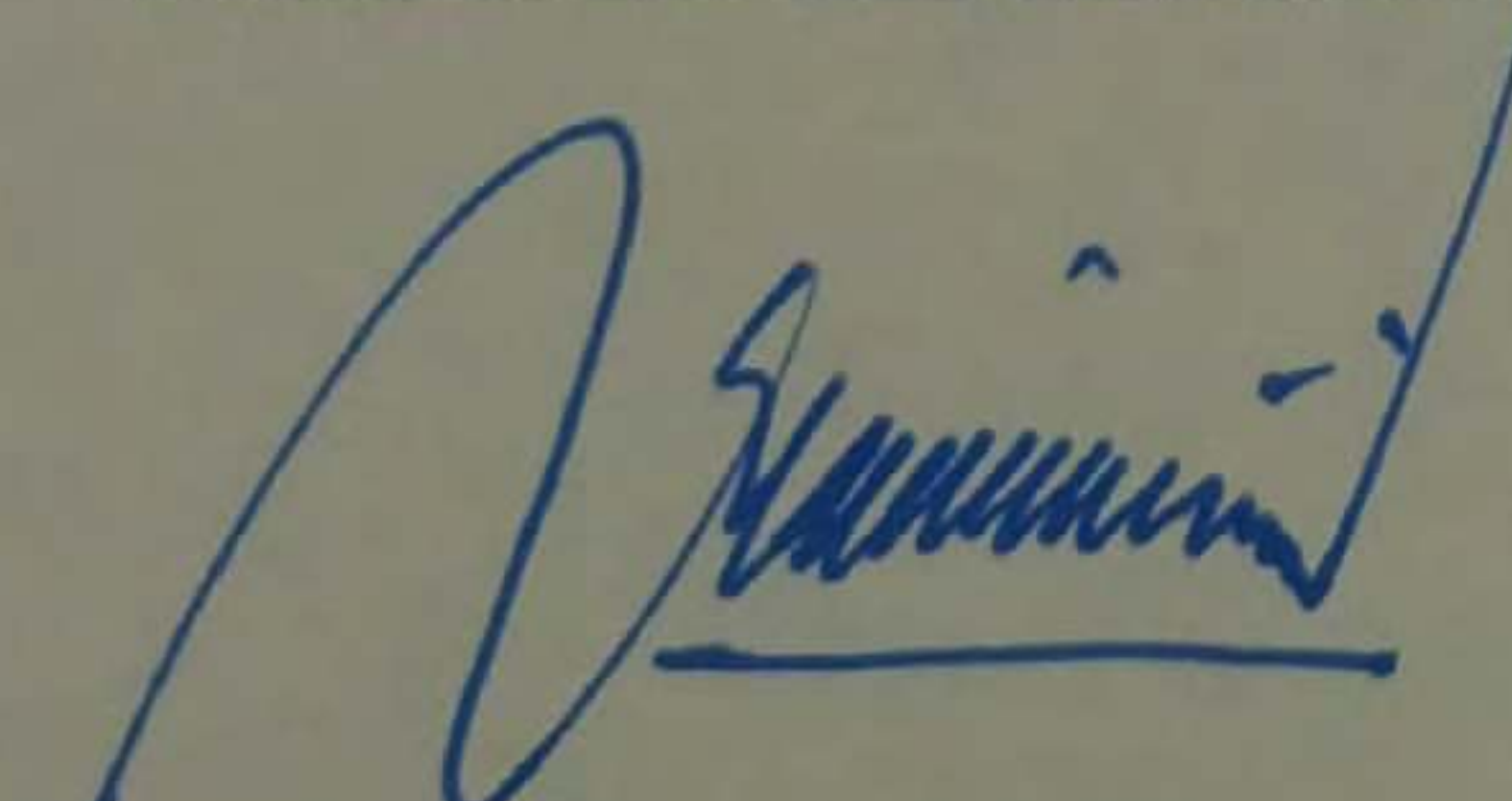
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Nopember 2017

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU


Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. YATIM MUSTAFA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19581228 198512 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

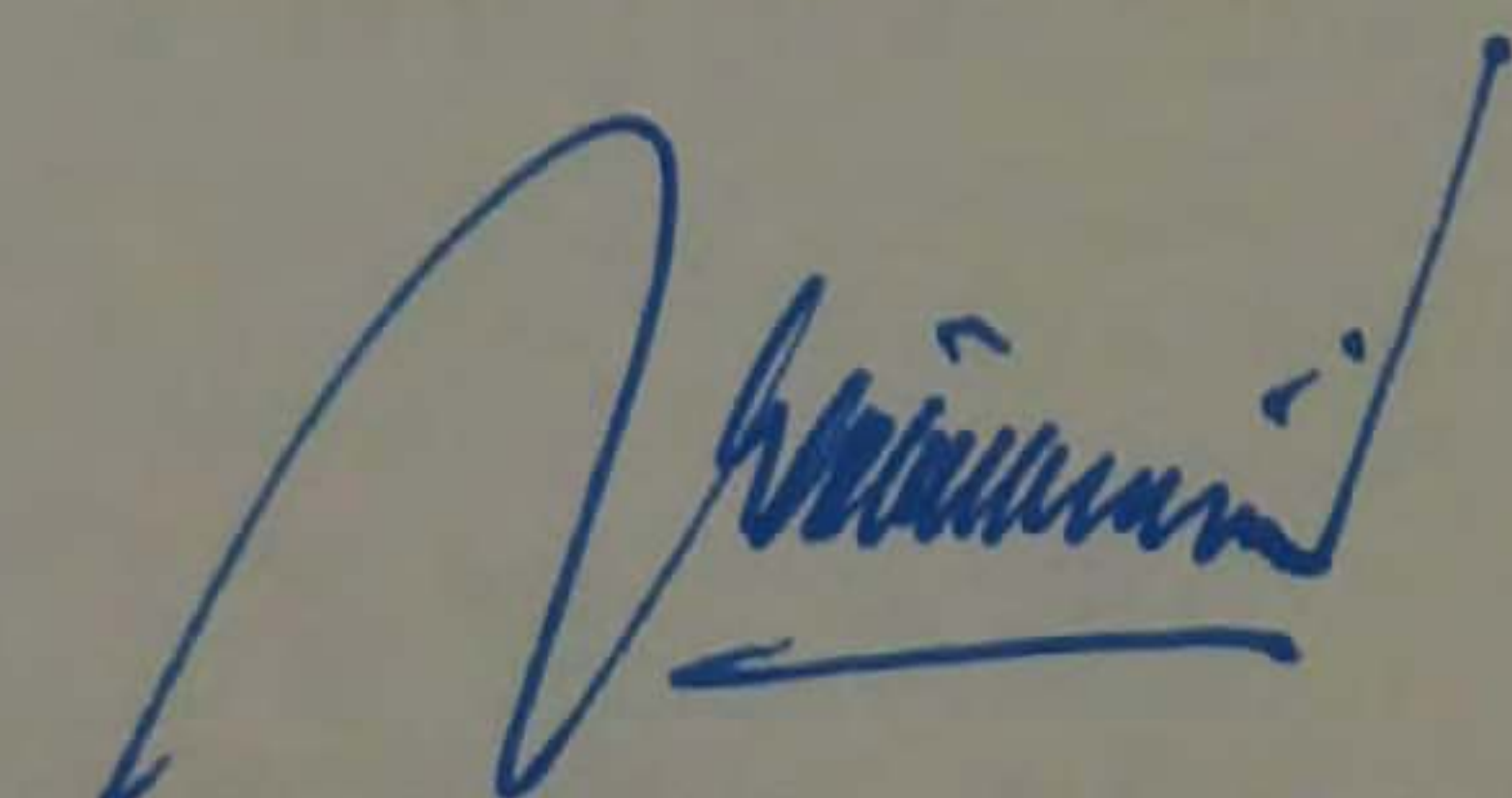
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kinerja Dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	6,02
		Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang Digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi	8,87
		Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	14,49
		Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	6,49
		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	19,58

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Nilai budaya	Rp. 825.088.250	APBD
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 1.684.905.772	APBD
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 1.612.706.073	APBD

Tanjungpinang, Nopember 2017

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. YATIM MUSTAFA, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19581228 198512 1 002



**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	6,02	8,28	137,54
	Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali,direvitalisasi,Diaktualisasi	8,87	10,20	114,99
	Persentase warisan Tangible yang Lestari	19,58	19,58	100,00
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	14,49	14,49	100,00
	Persentase Sanggar Seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	6,49	6,49	100,00